

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.499 pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, serta panjang garis pantai yang mencapai 81.900km. Sebagai Negara kepulauan yang besar dan terletak diantara dua benua dan dua samudera, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena bertetangga dengan 10 (sepuluh) Negara, dan sekaligus juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal mengelola perbatasan yang cukup besar jumlahnya. Perbatasan merupakan batas teritorial sebuah Negara dan berpengaruh besar terhadap masalah pertahanan dan keamanan atau kedaulatan suatu Negara. Dari segi politis, wilayah perbatasan tergolong rawan terjadinya konflik dengan negara tetangga, karena adanya persinggungan batas teritorial dan yurisdiksi, terutama pada wilayah-wilayah perbatasan yang segmen perbatasannya belum disepakati. Sementara itu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam, baik di darat maupun di laut, semakin lama semakin berkembang, sehingga diperlukan upaya pembatasan-pembatasan agar tidak membahayakan kepentingan negara lain. Oleh karena itu Diplomasi perbatasan merupakan salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia, karena Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga dalam konteks perbatasan laut, dan tiga (tiga) negara dalam konteks perbatasan darat. (Tabloid Diplomasi, 2010, hlm. 4)


Setiap wilayah perbatasan harus sebisa mungkin ditetapkan dan disepakati secara tertulis oleh kedua Negara sehingga kedaulatan masing-masing pun terlindungi. Itu pula yang menjadi salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia, yaitu untuk memperkokoh keutuhan NKRI melalui penetapan garis batas wilayah dengan Negara-negara tetangga. Salah satu perbatasan Indonesia yang sedang dalam

proses negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan secara tertulis, adalah dengan Negara Singapura yang berbatasan laut di Selat Singapura.

Indonesia dan Singapura dipisahkan oleh laut sehingga batas kedua negara tersebut berupa batas maritim. Permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Singapura timbul karena adanya tumpang tindih klaim yang diajukan kedua negara. Berdasarkan pertimbangan pertahanan dan keamanan serta integritas Indonesia sebagai negara kepulauan, maka Indonesia menetapkan lebar laut teritorialnya sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Ketentuan lebar laut teritorial ini tertuang dalam Deklarasi Djuanda yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957. Sedangkan Singapura, yang dulunya merupakan daerah jajahan Inggris, dalam menetapkan lebar laut teritorialnya meniru peraturan penetapan lebar laut teritorial Inggris yaitu berdasarkan teori Cornelius. Teori Cornelius menetapkan lebar laut teritorial suatu negara sejauh jangkauan rata-rata tembakan meriam yaitu 3 mil laut. Singapura mengeluarkan penetapan lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil laut dari garis pangkal juga sejak tahun 1957. Tumpang tindih klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura terjadi karena lebar laut yang memisahkan kedua negara kurang dari 15 mil dari garis pangkal masing – masing negara.

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara. Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara. Sebagai negara yang memiliki kedekatan letak geografis dan untuk menjaga hubungan bilateral mereka, kedua negara tidak menginginkan permasalahan ini menjadi konflik terbuka sehingga keduanya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai, yaitu melalui perundingan bilateral.

(N. R Hanifa, E. Djunarsih dan K Wikantika, Reconstruction of Maritime Boundary between Indonesia and Singapore)



Sumber : Kementerian Luar negeri

**Gambar 1** Garis Batas Laut Selat Singapura Wilayah RI – Singapura

Perundingan tersebut diawali dari rentannya Selat Malaka-Selat Singapura terhadap kecelakaan kapal pada akhir tahun 1960-an hingga awal tahun 1970-an. Banyaknya kecelakaan kapal membahayakan keselamatan dan keamanan Negara-negara pantai yang membatasi selat tersebut, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Indonesia sendiri sudah mengadakan kesepakatan dengan Malaysia pada tahun 1970 perihal garis batas laut territorial masing-masing di wilayah Selat Malaka. Akan tetapi, kesepakatan dengan pihak Singapura baru dirumuskan oleh pihak

Indonesia dan Singapura pada tahun 1973 melalui perjanjian 1973. (Hasjim, 2006, hlm.2)

Pada saat itu, sebagai Negara yang menganut lebar laut territorial 3 mil laut, Singapura sudah lama menyatakan tidak bersedia bahwa Selat Singapura dan Selat Malaka adalah laut wilayah Negara pantainya. Singapura merasa khawatir bahwa kalau hal itu diberlakukan, pelayaran internasional dapat terganggu. Kepentingan perdagangan dan perkapalan pun akan sangat dirugikan. Pemikiran Singapura ini berawal sebelum United Nations Convention on the Law of the Sea 1928 (UNCLOS 1928) terbentuk.

Singapura sendiri menganut lebar laut teritorial yang sama dengan Indonesia, yakni 12 mil laut. Karena perbedaan pandangan tersebut, Indonesia berusaha untuk melaksanakan berbagai konsultasi, antara lain mengikuti pertemuan tingkat menteri Oktober dan November 1971. Pertemuan ini kemudian menghasilkan pernyataan Bersama Tiga Negara pada 16 November 1971 (Joint Statement 1971). (Hasjim, 2006, hlm.4)

Proses Negosiasi mulai dilakukan Indonesia dengan Singapura diadakan dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 8 Mei 1973, dan disepakati tanggal melakukan kesepakatan pada tanggal 25 Mei 1973 di bawah Hasjim Djalal. Perundingan tersebut telah menghasilkan "Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara di Selat Singapura". Isi Pokok Perjanjian tersebut adalah bahwa garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit, yaitu di Selat yang lebarnya antara garis dasar kedua belah pihak kurang dari 15 mil laut, adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya tercantum pada Perjanjian termaksud. Pemerintah Indonesia kemudian meratifikasi kesepakatan tersebut pada 3 Desember 1973 ke dalam Undang-Undang no. 7 tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Singapura. Sedangkan pemerintah Singapura baru meratifikasi pada tanggal

29 Agustus 1974. Dalam penentuan batas di bagian tengah tersebut menggunakan metode median line (garis tengah) antar kedua negara tersebut. Setelah kesepakatan 1973, terjadi jeda yang cukup lama dalam pembahasan untuk menentukan batas di sebelah barat dan timur. (Kemhan, Perbatasan. Hlm 19)

Sejalan dengan kesepakatan tersebut, ketiga Negara mulai merundingkan batas-batas laut wilayah masing-masing di selat yang bersangkutan. Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengadakan perjanjian garis batas laut wilayah di Selat Singapura. Barulah kemudian Indonesia dan Singapura berhasil menyepakati Perjanjian 1973. Namun Perjanjian 1973 belum mengakomodasi secara keseluruhan mengenai garis-garis batas laut territorial antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura. Untuk mengakomodasi hal tersebut, diperlukan suatu perundingan lebih lanjut antara kedua Negara masih ada segmen barat dan segmen timur yang proses penetapan batasnya perlu di tetapkan.

Proses perundingan berlanjut dalam penetapan batas laut territorial di bagian barat Selat Singapura antara pemerintah Singapura dan Pemerintah Indonesia mulai dilaksanakan pada 28 Februari 2005 dan berakhir pada tanggal 10 Maret 2009, ketika Menteri Luar Negeri kedua Negara menandatangani Perjanjian 2009 di Jakarta. Dalam proses Perundingan, Indonesia selalu mendasarkan posisinya pada UNCLOS 1982 dan menolak menggunakan hasil reklamasi sebagai dasar Indonesia di Pulau Nipa dan garis pangkal kepulauan Indonesia yang di tarik dari Pulau Nipa ke Pulau Karimun Kecil. (Indonesia, 2010, UU no. 4)

Dalam perundingan tersebut, posisi dasar yang diambil Indonesia yakni menolak hasil reklamasi sebagai garis pangkal baru. Selain itu Indonesia juga mengambil posisi untuk menggunakan referensi pantai asli (original geographic feature) peta 1973 dan UNCLOS (United Nations Convention On The Law of The Sea)1982. Tim Perunding Indonesia untuk membahas batas laut territorial tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Departemen Luar Negeri (sebagai ketua perunding). Tim tersebut terdiri dari

Departemen Pertahanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Markas Besar TNI, Markas Besar TNI AL, dan Bakosurtanal. Perundingan akhirnya menyepakati jarak antara garis pangkal kepulauan RI dengan garis batas kesepakatan yakni sepanjang 3950 meter dan jarak antara hasil reklamasi (Singapura) dengan batas kesepakatan sepanjang 1900 meter. Indonesia dan Singapura menyepakati batas laut teritorial kedua negara. Batas laut yang disepakati tersebut adalah Segmen Barat (Nipa - Tuas).

Penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya.

Selain itu, penetapan garis batas laut wilayah ini juga menegaskan penggunaan titik dasar di Pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia. Pulau Nipa, yang terletak pada koordinat  $01^{\circ}09'13''$ LU dan  $103^{\circ}39'11''$ BT, merupakan salah satu pulau di mana terdapat dua titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia (Nomor 175 dan Nomor 176) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 telah didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982).

Penetapan garis batas laut wilayah di segmen Barat itu akan mempermudah aparat keamanan dan pelaksanaan keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat

Singapura karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan kedua negara. (Yanuar Agung, 2009). Potensi ancaman masih akan terus ada melihat dari jalur selat Singapura yang merupakan selat tersibuk di dunia. Indonesia terus berupaya dalam konteks batas laut dengan Singapura di segmen timur yang belum selesai melihat dari keberhasilan Indonesia di segmen tengah dan segmen barat.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka saya akan menarik suatu rumusan masalah yaitu **Bagaimana proses negosiasi Indonesia dengan Singapura dalam penetapan batas laut selat singapura segmen timur Periode 2011-2014?**

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Untuk menganalisis tentang masalah penetapan perbatasan laut segmen timur Indonesia – Singapura yang muncul sebagai jalur pelayaran tersibuk di dunia, wilayah yang strategis dan penting sehingga perlu adanya proses penyelesaiannya dengan alur Negosiasi.
- b. Untuk menganalisis mengenai upaya apa yang dilakukan kedua belah pihak khususnya Indonesia dalam penetapan garis batas laut.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

- a. Manfaat praktis:

Secara praktis mengkaji dan memahami proses negosiasi yang dilakukan Indonesia - Singapura dalam berunding terkait kesepakatan garis batas laut segmen timur di Selat Singapura

b. Manfaat akademis :

Secara akademis, Memahami bagaimana keadaan batas laut Indonesia dengan Singapura di Selat Singapura yang merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia

## I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi milik Dian Andarwati yang berjudul **Perbatasan Indonesia Singapura** menjelaskan tentang faktor Reklamasi pantai Singapura yang berhadapan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia, sehingga dikhawatirkan garis batas Singapura semakin maju mendekati wilayah RI. Di Kepulauan Mau, perbatasan Indonesia - Singapura ini berjarak tidak lebih dari 24 mil. Jarak terjauh perbatasan antara Indonesia dengan Singapura pascareklamasi adalah 14,33 km di perbatasan Pulau Nongsa (Indonesia) dengan Changi Airport (Singapura), sedangkan jarak terdekat adalah 4,54 km di perbatasan pulau Batu Berhanti (Indonesia) dengan Pulau Sakijang Pelepah (Singapura) (Kompas, 17 Maret 2007). Itulah sebabnya, kedua Negara tidak memungkinkan untuk memiliki laut teritorial sejauh 12 mil. Oleh karena itu, diperlukan pembicaraan antara kedua negara untuk menentukan penetapan garis teritorial seperti diatur dalam pasal 15 UNCLOS 1982.

Batas sebelah barat sebenarnya berada di sebelah utara Pulau Karimun yang panjangnya 5 mil. Sedangkan untuk sebelah Timur berada di sebelah utara pulau Bintan yang panjang kurang lebih hampir sama dengan yang ada di sebelah barat. Namun dalam penentuan batas wilayah laut antara RI – Singapura tidak dapat lagi dilakukan dengan menggunakan median line, karena Singapura telah keburu melakukan reklamasi pantainya, sehingga luas daratannya bertambah. Jika penentuan batas tersebut masih menggunakan median line, maka akan merugikan Indonesia, karena wilayahnya akan lebih sempit akibat dari perluasan daratan Singapura dan semakin majunya garis pantai Singapura. Penentuan batas wilayah laut antara RI-Singapura ini harus segera diselesaikan, karena jika tertunda-tunda potensial dapat mengakibatkan sengketa. Dan jika dibiarkan berlarut-larut, maka Indonesia sendiri

yang akan semakin dirugikan karena Singapura masih terus melakukan reklamasi terhadap pantainya. Permasalahan Perbatasan Proyek reklamasi menimbulkan ketegangan antara pihak Indonesia dengan Singapura. Dari pihak Indonesia, reklamasi dikhawatirkan mengganggu kedaulatan teritorial Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya reaksi keras dari berbagai elemen, seperti pernyataan Ketua DPR Agung Laksono, yang mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sebaiknya menarik Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ashok Kumar Mirpuri, sebagai bentuk protes terhadap sikap Pemerintah Singapura yang terus menambah daratan negaranya hingga 12 mil laut menjorok ke wilayah daratan Indonesia (Suara Karya, 22 Februari 2007).

Hal serupa juga dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S., yang mengingatkan bahwa ekspor pasir dari Kepulauan Riau untuk Singapura bisa menggeser garis perbatasan laut Indonesia - Singapura. Senada dengan Widodo, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berencana melayangkan nota protes keberatan jika reklamasi Singapura memengaruhi pertahanan dan keamanan di Tanah Air (Kompas, 17 Maret 2007). Sejumlah pernyataan para pejabat Indonesia di atas menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa reklamasi Singapura akan mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Lebih spesifik, dikhawatirkan reklamasi akan menggeser garis perbatasan Indonesia Singapura. Hal ini juga didasarkan pada fakta bahwa reklamasi telah menyebabkan daratan Singapura maju sejauh 12 km dari original base line perjanjian perbatasan Indonesia Singapura pada tahun 1973 (Departemen Luar Negeri, 2006). Patut diperhatikan, perjanjian tersebut ternyata belum menyelesaikan delimitasi Batas maritim untuk keseluruhan kawasan maritim yang seharusnya didelimitasi. Perjanjian perbatasan tahun 1973 hanya menyepakati 6 titik seperti disebutkan di atas. Sementara itu, masih ada segmen di sebelah barat dan timur yang harus diselesaikan. Sedangkan, Singapura sendiri sangat aktif melakukan reklamasi dan konstruksi pelabuhan, yang berakibat pada perubahan bentuk pantainya. Reklamasi secara signifikan telah menggeser garis pantai Singapura ke arah selatan atau ke arah kedaulatan wilayah

Indonesia. Tujuan dari bahan penelitian ini membahas masalah reklamasi yang di takutkan akan menggeser garis batas yang sudah ada, sementara penelitian penulis lebih ke arah bahwa reklamasi yang dilakukan Singapura tidak akan berpengaruh terhadap garis batas.

Kemudian dalam skripsinya Elfira Deonara yang berjudul **Upaya Indonesia Dalam Penetapan Batas Laut Segmen Barat dengan Singapura Periode 2005 – 2009** menjelaskan Penelitian ini membahas tentang upaya Indonesia dalam penetapan batas laut segmen barat dengan Singapura. Reklamasi pantai Singapura yang menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia kini menimbulkan masalah baru bagi hubungan bilateral kedua Negara. Perluasan wilayah Singapura ini jelas akan mengganggu kesepakatan kedua Negara tentang batas wilayah yang masih dalam proses tarik ulur. Pemerintahan Indonesia tak mau mengakui wilayah darat hasil reklamasi wilayah laut Singapura. Penentuan titik – titik koordinat pada batas luas wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (equidistance) Antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di selat Singapura, isi pokok perjanjiannya adalah garis batas laut wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di selat Singapura yang sempit. Tujuan dari bahan bacaan ini adalah untuk membahas upaya kemanaan batas laut segmen barat Indonesia – Singapura, sementara penelitian penulis lebih ke arah segmen timur 1 antara Indonesia – Singapura.

Kemudian dalam skripsi milik Eka Christiningsih Tanlain yang berjudul **Dampak Reklamasi Pantai Singapura Terhadap Batas Maritim Indonesia – Singapura** skripsi ini menjelaskan tentang Singapura yang melakukan reklamasi pantai sejak tahun 1962. Reklamasi pantai tersebut dilakukan karena luas wilayah daratannya yang sempit, untuk mengantisipasi perkembangan penduduk dan pertimbangan ekonomi dan bisnis. Reklamasi pantai yang dilakukan di hampir seluruh wilayah pantai Singapura telah berhasil memepluas wilayah daratannya. Bila

pada waktu merdeka luas Singapura hanya 581 km<sup>2</sup>, pada tahun 2000 luas wilayah daratannya telah mencapai 766 km<sup>2</sup>.

Reklamasi pantai yang dilakukan Singapura tersebut berdampak pada penentuan batas maritime Indonesia-Singapura. Reklamasi tersebut dapat menyebabkan batas maritim Indonesia-Singapura bergeser ke arah selatan. Menurut hukum internasional, hal ini dimungkinkan karena batas maritim kedua negara belum selesai ditentukan dan dimungkinkannya Singapura menggunakan titik pangkal baru dari daratan hasil reklamasinya dalam penentuan batas maritime tersebut.

Sedangkan batas maritim bagian tengah yang telah ditetapkan secara de jure tidak akan bergeser karena perjanjian tentang batas negara bersifat final dan tidak dapat dirubah. Reklamasi pantai yang menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia- Singapura tersebut membawa keuntungan bagi Singapura karena luas wilayah dan kedaulatan teritorialnya dapat bertambah. Sebaliknya, reklamasi pantai Singapura membawa kerugian bagi Indonesia karena wilayah perairan dan kedaulatan teritorialnya berkurang. Reklamasi pantai Singapura dilakukan sejak tahun 1962 dan direncanakan akan berakhir pada tahun 2010 mendatang. Singapura mengharapkan reklamasi pantai yang dilakukannya dapat menambah luas wilayah daratannya hingga kurang lebih 160 km<sup>2</sup>. Oleh karena itu, reklamasi pantai dilakukan di hamper seluruh wilayah pantai Singapura. Bahan yang digunakan untuk reklamsi pantai adalah pasir laut yang diimpor dari negara-negara lain. Indonesia merupakan pemasok pasir laut yang utama sejak tahun 1976. Pasir laut tersebut diperoleh dari Propinsi Riau dan Propinsi Bangka Belitung. Reklamasi pantai Singapura telah berhasil menambah luas daratnnya, yang semula pada waktu merdeka hanya 581 km<sup>2</sup> menjadi 766 km<sup>2</sup> pada tahun 2002.

Selat Singapura, yang memisahkan Indonesia dan Singapura, memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini merupakan kawasan yang ramai karena banyak kapal yang lewat dan singgah, sehingga negara manapun yang menguasai kawasan ini perekonomiannya akan dapat berkembang

dengan pesat. Potensi yang dimiliki kawasan perairan inilah yang mendorong Indonesia maupun Singapura untuk mempertahankan klaim yang mereka ajukan, yang akhirnya menimbulkan sengketa di antara kedua negara. Ketidakjelasan batas negara Indonesia-Singapura mengakibatkan tidak jelasnya batas-batas kedaulatan antara kedua negara. Tujuan dari bahan bacaan ini adalah melihat dari dampak reklamasi yang berpotensi memperluas wilayah Singapura sedangkan penulis lebih melihat dari segi proses negosiasi yang tidak melihat dari wilayah reklamasi Singapura.

### I.6 Alur Pemikiran

Kondisi batas laut Indonesia – Singapura di Selat Singapura

Batas laut Indonesia – Singapura di Selat Singapura Segmen Timur

Proses Negosiasi Indonesia - Singapura dalam penetapan batas laut Segmen Timur

### I.7 Asumsi Pemikiran

- a. Melihat dari keberhasilan Indonesia dalam melakukan proses negosiasi pada dua segmen yang pertama di selat Singapura yaitu segmen tengah (middle segment) yang pada tanggal 26 Mei tahun 1973 Indonesia dengan Singapura telah menyepakati 6 titik koordinat Batas laut teritorial dan telah diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1973, Segmen sebelah barat (di sebelah utara Pulau

Karimun), di sepakati pada tanggal 10 Maret 2009 Indonesia, dan yang kedua Singapura kembali menandatangani perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura. Keberhasilan di dua segmen ini merupakan hasil dari proses negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia, tidak hanya sampai di segmen barat itu saja Indonesia juga melakukan proses negosiasi perbatasan di segmen timur di selat Singapura, selat Singapura itu sendiri merupakan jalur pelabuhan tersibuk di dunia.

- b. Selat Singapura sangat penting bagi Indonesia dan Singapura, karena Selat Singapura merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan. Belum ditetapkannya perbatasan maritim dengan negara tetangga mengakibatkan pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di daerah perbatasan mengalami kendala. Perlu adanya kejelasan batas wilayah yang bertujuan untuk memberikan batas wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum, memudahkan upaya pengawasan dan penegakan kedaulatan Negara di wilayah, dan meningkatkan hubungan baik kedua Negara. Khususnya dalam melaksanakan patroli penegakan kedaulatan dan hukum di daerah perbatasan RI mendapat kesulitan dalam menentukan sampai sejauh mana patroli yang harus dilaksanakan. Kondisi ini untuk menghindari adanya pelanggaran wilayah yang kemungkinan dapat terjadi untuk memudahkan upaya Indonesia sebagai Negara pantai untuk menjamin keselamatan jalur navigasi di Selat Singapura. Selain itu jika terjadi insiden ataupun pelanggaran hukum akan mengalami kesulitan hukum negara mana yang akan diterapkan dan jenis pelanggaran/tindak pidana apa yang dapat dikenakan kepada para pelanggar tersebut.

## I.8 Kerangka Pemikiran

### Konsep Diplomasi

Konsep Diplomasi menurut Harold Nicholson adalah manajemen hubungan internasional melalui negosiasi yang dilaksanakan oleh diplomat, seperti yang ada dalam buku S.L. Roy, diplomasi merupakan cakupan dari 5 (lima) hal yang berbeda yaitu : Politik luar negeri, Negosiasi, Mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, Suatu cabang dinas luar negeri dan Mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional. negosiasi bertujuan untuk memelihara hubungan-hubungan politik maupun nonpolitik yang akan meningkatkan nilai-nilai kepentingan bersama. Dan berbicara mengenai diplomasi tidak akan jauh-jauh dari kata negosiasi, karena negosiasi adalah bagian dari diplomasi. Jadi definisi diplomasi adalah sebuah hubungan yang dilakukan antar negara yang dilakukan dengan cara negosiasi, dimana negosiasi tersebut bertujuan mengedepankan kepentingan suatu negara dengan cara-cara damai, dan apabila cara-cara damai tidak berhasil dalam memperoleh tujuan yang diinginkan, maka diplomasi mengizinkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuannya. (S.L.Roy, hlm 3, 1991)

Dalam konteks konsep diplomasi menurut Harold Nicholson Indonesia dan Singapura melakukan Perundingan Bilateral Tingkat Menteri dengan Singapura. Roda pemerintahan yang dijalankan pada masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam dunia internasional adalah berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan negara luar sebisa mungkin menggunakan jalan damai. Hal itu juga digunakan untuk menaikkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Indonesia dalam hal permasalahan perbatasan dengan Singapura lebih mengutamakan proses negosiasi. Pertemuan pertama berlangsung di Singapura pada tanggal 13 hingga 14 Juni 2011. Delegasi Singapura dipimpin oleh Mr. Lionel Yee.

## **Teori Hukum Laut UNCLOS 1982**

Melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, yang hingga kini telah diratifikasi oleh 140 negara. Negara - negara kepulauan (Archipelagic States) memperoleh hak mengelola Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai hak mengelola (yurisdiksi) terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini kemudian telah dituangkan kedalam Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) mencapai jarak 200 mil laut, diukur dari garis dasar wilayah Indonesia ke arah laut lepas. (Dikdik Mohamad Sodik, hlm. 79, 2011)

Ketetapan tersebut kemudian dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. (Dikdik Mohamad Sodik, hlm. 96, 2011) Konsekuensi dari implementasi undang-undang tersebut adalah bahwa luas wilayah perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta Km<sup>2</sup>, menjadi 5,8 juta Km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai. (Sri Endang, Kompasiana, 2011)

Prakteknya adalah UNCLOS 1982 berperan penting dalam masalah penetapan batas laut Indonesia dengan Singapura di selat Singapura segmen timur, UNCLOS menjadi acuan hukum yang sudah di tentukan melihat dari ke khawatiran Indonesia terhadap masalah perbatasan dengan Singapura yang harus menyamakan pemahaman dimana UNCLOS 1982 harus menjadi acuan hukum kedua negara. Hal tersebut menekan Indonesia untuk segera berunding untuk membicarakan masalah batas laut

sesuai ketentuan UNCLOS 1982 dengan Singapura dan segera menyepakati batas laut segmen timur tersebut. Untuk meminimalisir munculnya hal-hal yang merugikan kedua belah pihak melihat dari Selat Singapura merupakan pelabuhan tersibuk di dunia.

### **Teori Perbatasan (Border)**

Pengertian perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan sebuah negara atau *state's border* dibentuk dengan lahirnya negara. Sebelumnya penduduk yang tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan itu, bahkan tidak jarang mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya negara, mereka terpisahkan dan dengan adanya tuntutan negara itu mereka mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan dari negara yang kini bernama Indonesia adalah dibangun oleh kekuatan militer kolonial (Belanda) dengan mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan, perenggangan ikatan sosial dan perendahan harkat dan kebebasan manusia. (Darmaputra, Manajemen perbatasan dan reformasi sector keamanan, 2009 Hlm. 3)

O.J. Martinez sebagaimana kutipan Riwanto Tirtosudarmo mengategorikan ada empat tipe perbatasan :

- a. Alienated borderland : suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik.
- b. Coexistent borderland : suatu wilayah perbatasan dimana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan.

- c. Interdependent borderland : suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
- d. Integrated borderland : suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah pesekutuan yang erat.

Indonesia berbatasan laut dengan Singapura di selat Singapura khususnya di segmen timur. Melihat dari Perbatasan Selat Singapura yang merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap kejahatan transnasional seperti pembajakan di laut dan perompakan, transit imigran gelap, penyelundupan dan kecelakaan kapal. Belum ditetapkannya perbatasan maritim dengan negara tetangga mengakibatkan pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum di daerah perbatasan mengalami kendala. Perlu adanya kejelasan batas wilayah yang bertujuan untuk memberikan batas wilayah yang jelas sehingga menjamin kepastian hukum yang rawan akan masalah perbatasan, maka perlu adanya perundingan, yang dilakukan oleh perwakilan Negara (diplomasi). Proses Negosiasi bertujuan untuk melakukan penetapan perbatasan secara damai untuk menghindari konflik diantara kedua Negara. meningkatkan kerja sama di bidang keselamatan pelayaran, kelautan, dan perikanan, serta penanggulangan kejahatan lintas batas di Selat Singapura.

## **I.9 Metodologi Penelitian**

### **I.9.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan sistem penggambaran keadaan fakta empiris, data

statistik dan disertai argument penulis yang relevan. Kemudian dari hasil uraian tersebut dilanjutkan dengan analisis yang akan berujung pada kesimpulan yang sifatnya analitik. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kasus atau fenomena yang terjadi, dimana hal tersebut relevan dengan masalah penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai Proses Negosiasi Indonesia – Singapura terkait sengketa perbatasan di Selat Singapura segmen timur.

### **I.9.2 Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana dalam data primer, penulis memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan pakar atau ahli tentang batas laut Indonesia – Singapura di selat singapura segmen timur dan studi wawancara ke Kementerian Pertahanan. Sedangkan pada data sekunder penulis memperoleh data dalam penelitian dengan cara membaca dan memahaminya melalui buku, jurnal, laporan, artikel, undang-undang serta website yang berguna sebagai data pelengkap dari data primer yang telah ada.

### **I.9.3 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penetapan garis batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura dengan Republik Singapura diperlukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum tentang wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya. Untuk membuat kesepakatan antara batas laut tersebut maka diperlukan adanya negosiasi untuk memberikan ketetapan batas laut yang jelas.

## **I.10 Sistematika Penulisan**

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai isi dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membaginya menjadi 4 (empat) bab dan dengan sub bab – sub bab yang berkaitan satu sama lainnya. Bab – bab tersebut Antara lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab yang pertama ini akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang kemudian berlanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, asumsi pemikiran, metode pemikiran serta sistematika penulisan.

### **BAB II : BATAS LAUT INDONESIA – SINGAPURA DI SELAT SINGAPURA SEGMENT TIMUR**

Bab yang ke dua ini akan membahas gambaran keadaan Indonesia di Selat Singapura segment timur (Batam), Terkait dengan kepentingan-kepentingan Indonesia di wilayah tersebut, Selat Singapura memiliki nilai strategis sangat tinggi mengingat selat tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat yang menjadi penghubung antara Benua Eropa dengan Asia Tenggara, Asia Timur dan Pasifik. Bagi Indonesia, Selat Singapura juga merupakan urat nadi jalur pelayaran Indonesia ke kawasan dunia lainnya.

### **BAB III : PROSES NEGOSIASI INDONESIA – SINGAPURA DALAM PENETAPAN GARIS BATAS LAUT DI SEGMENT TIMUR**

Bab ini akan menjelaskan Proses Negosiasi Indonesia – Singapura sebagai cara untuk menyelesaikan dalam penetapan batas laut di segment timur selat Singapura.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Isi dari bab ini merupakan bagian penutup yang menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian ini yang membahas mengenai analisa dari proses negosiasi Indonesia dalam penetapan batas laut dengan Singapura di segmen timur selat singapura.

